

DAFTAR PUSTAKA

- Andasasmita Komar, 1991, Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik, Dan Asosiasi Notaris/Notariat, INI Jawa Barat, Bandung.
- Hamzah Andi, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesai, CV, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Harahap Yahya, 2002, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan, KUHAPSinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2002, Hukum Acara Pedata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan. Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 1992, Hukum Acara Perdata Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 2002, Mengenal Hukum (suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2001, Penemuan Hukum (sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1993, Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Niko, 2003, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, CDSBL, Yogyakarta.
- Notodisoerjo soegondo.R, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio.J. 1999. Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sumardjono Maria S.W., 2001 Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Tanggung jawab saksi instrumentair sebagai saksi di Pengadilan dalam perspektif kewajiban ingkar Notaris :: Studi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
HARTONO, Rudi, Djoko Sukisno, SH.,CN

Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Subekti, 2003, Hukum Pembuktian, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Setiawan. R, 1999, Pokok – Pokok Hukum Perikatan,
Putra Abardin, bandung

Tobing Lumban G.H.S, 1999, Peraturan Jabatan Notaris,
Erlangga, Jakarta.

Tedjosaputro Liliana, 1995, Etika Profesi Notaris,
PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.



Tanggung jawab saksi instrumentair sebagai saksi di Pengadilan dalam perspektif kewajiban ingkar
Notaris :: Studi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

HARTONO, Rudi Diko Sukisno, S.H., CN

Universitas Gadjah Mada, 2004. 101 mb, diunduh dari <http://www.legositra.ugm.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 99/KUM.01.04/VIII/PN.Yk.

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

RUDI HARTONO, S.H.

Nomor Mahasiswa : 9398/PS/MK/02.

Fakultas/Program : Magister Kenotariatan.

Universitas : Gadjah Mada.

Angkatan Tahun : 2002

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari
tanggal 103 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2004
untuk menyusun skripsi / tesis yang berjudul :

"TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR DALAM PROSES PERADILAN"

dengan hasil memuaskan.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Yogyakarta, 16 Agustus 2004

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Panitera Muda Hukum

I M A N, S.H.

KIP.040039033.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PERENCANAAN DAERAH

Tanggung jawab saksi instrumentair sebagai saksi di Pengadilan dalam perspektif kewajiban ingkar

Notaris :: Studi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

HARTONO, Rudi, Djoko Sukisno, SH, CN

Kepatihan Danurejan Yogyakarta, 55213

Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)

Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01 / 6770

Membaca Surat : Dekan FH - UGM

Tanggal : 4 Mei 2004

Nomor : 163 / PT.05.H.PS / MK / 04

Perihal : Ijin penelitian

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : RUDI HARTONO

No. Mhs./NIM : 9398 / PS / MK / 02

Alamat Instansi : Jl. socio Justicia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta

Judul : TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR DALAM PROSES PERADILAN

Lokasi : Kabupaten Sleman

Waktunya : Mulai tanggal 2 Juli 2004 s/d 2 Oktober 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2004

2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. BAPEDA;
3. Bupati Sleman c.q. Ka. BAPEDA;
4. Kajati DIY;
5. Ka. Polda DIY;
6. Ka. kanwil Dep. Kehakiman & HAM Prop. DIY ;
7. Dekan FH - UGM;
8. Ka PS - UGM;
9. Peringgal.

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

US. KATAH PROPINSI
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

